



BUPATI KOLAKA UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA
NOMOR 11. TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pencapaian sasaran pembangunan daerah, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi kinerja, pembangunan dan perkembangan kondisi di tahun berjalan, terdapat perubahan pada asumsi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah yang perlu diakomodasi dalam dokumen perencanaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka Utara.
2. Kepala Daerah adalah Bupati.
3. Bupati adalah Bupati Kolaka Utara.
4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2025 adalah Rencana Kerja Tahunan.
6. Rencana Pembangunan Jangka Mengah Daerah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Kolaka Utara untuk periode 5 (Lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (Lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.

8. Perangkat Daerah adalah perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Utara.

Pasal 2

- (1) Perubahan RKPD Tahun 2025 Kabupaten Kolaka Utara merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran daerah yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2025-2029;
- (2) Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi:
 - a. Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun perubahan Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2025;
 - b. Pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2025.

Pasal 3

- (1) Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika:
 - BAB I : PENDAHULUAN
 - BAB II : EVALUASI HASIL RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN I;
 - BAB III : KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH;
 - BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN;
 - BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH;
 - BAB VI : PENUTUP
- (2) Sistematika perubahan RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati.

Pasal 4

Perangkat Daerah menyusun perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2025 berdasarkan perubahan Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2025.

Pasal 5

Kepala Perangkat Daerah melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam menyusun perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2025.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya pada Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara.

Ditetapkan di Lasusua
pada tanggal 04 Juli 2025
BUPATI KOLAKA UTARA,



NUR RAHMAN UMAR

Diundangkan di Lasusua
pada tanggal 04 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA,



TAUPIQ S.

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2025
NOMOR. 11